



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.876, 2020

BIN. STIN. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan efektivitas tugas dan fungsi di lingkungan Sekolah Tinggi Intelijen Negara telah disetujui pengalihan status kelembagaan Sekolah Tinggi Intelijen Negara dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Badan Intelijen Negara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengalihan status kelembagaan Sekolah Tinggi Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Intelijen Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Badan Intelijen Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Intelijen Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang selanjutnya disebut STIN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Badan Intelijen Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Pembinaan STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pembinaan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) STIN dipimpin oleh Ketua.

Pasal 2

STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang intelijen dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STIN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar;
- b. penyelenggaraan pendidikan di bidang intelijen;
- c. pelaksanaan penelitian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- f. pelaksanaan administrasi akademik dan umum; dan
- g. pelaksanaan urusan penunjang pendidikan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi STIN terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Senat;
 - d. Dewan Penyantun;
 - e. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - f. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - g. Program Studi;
 - h. Pusat Penelitian;
 - i. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - j. Pusat Kajian Intelijen Strategis; dan
 - k. Unit Penunjang.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin STIN.
- (2) Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga pendidik, mahasiswa alumni, tenaga administrasi, dan pengelolaan administrasi, serta membina hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan:

- a. di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. di bidang administrasi umum dan keuangan; dan/atau
- c. di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan STIN yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta STIN.

Bagian Keempat

Dewan Penyantun

Pasal 9

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan STIN.
- (2) Dewan Penyantun terdiri dari tokoh dan ahli di bidang intelijen yang diangkat oleh Ketua.

Bagian Kelima

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 10

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

Pasal 11

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik dan kemahasiswaan, penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar, dan pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- b. penyiapan penyusunan rencana dan program pendidikan; dan
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 13

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik;
- b. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan; dan
- c. Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 14

- (1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi akademik.

- (2) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi kemahasiswaan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program pendidikan, serta pelaksanaan administrasi kerja sama.

Bagian Keenam

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 15

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

Pasal 16

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, tata laksana, administrasi kepegawaian, dan keuangan

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan tata laksana; dan
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan.

Pasal 18

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Keuangan.

Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (3) Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana dan administrasi kepegawaian.
- (4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Bagian Ketujuh
Program Studi

Pasal 20

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, dan ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang merupakan dosen tetap yang diberikan tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Ketua.
- (3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan pertimbangan Senat.

Pasal 21

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

- (1) Program pendidikan di lingkungan STIN dilaksanakan melalui Program studi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan intelijen.
- (2) Pembentukan, pengembangan dan Penyelenggaraan Program studi dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pusat Penelitian

Pasal 23

- (1) Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian.
- (2) Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

Pasal 24

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan di bidang intelijen;

- b. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan;
- c. pelaksanaan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
- d. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 26

Pusat Penelitian terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 27

- (1) Kepala Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Ketua dalam memimpin kegiatan Pusat Penelitian.
- (2) Kepala Pusat Penelitian dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan secara teknis pembinaan dilaksanakan oleh Wakil Ketua.
- (3) Kepala Pusat Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan senat.

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi program dan kegiatan serta layanan informasi penelitian dan pengembangan pendidikan.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Kesembilan
Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

Pasal 30

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 32

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 33

- (1) Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Ketua dalam memimpin kegiatan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Ketua.
- (3) Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan senat.

Pasal 34

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi program dan kegiatan serta layanan informasi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Kesepuluh
Pusat Kajian Intelijen Strategis

Pasal 35

- (1) Pusat Kajian Intelijen Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur pendukung di bidang pengkajian intelijen strategis.
- (2) Pusat Kajian Intelijen Strategis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

Pasal 36

Pusat Kajian Intelijen Strategis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengkajian intelijen strategis serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pusat Kajian Intelijen Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian intelijen strategis;
- b. pelaksanaan kajian kewilayahan dan ketahanan nasional; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 38

Pusat Kajian Intelijen Strategis terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 39

- (1) Kepala Pusat Kajian Intelijen Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Ketua dalam

memimpin kegiatan Pusat Kajian Intelijen Strategis.

- (2) Kepala Pusat Kajian Intelijen Strategis dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan secara teknis pembinaan dilaksanakan oleh Wakil Ketua.
- (3) Kepala Pusat Kajian Intelijen Strategis diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan senat.

Pasal 40

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi program dan kegiatan serta layanan informasi penelitian dan pengembangan pendidikan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kajian Intelijen Strategis dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Kesebelas

Unit Penunjang

Pasal 41

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Kepala Unit Penunjang merupakan pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang diberikan tugas tambahan untuk membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.

Pasal 42

Unit Penunjang terdiri atas:

- a. Unit Perpustakaan;
- b. Unit Teknologi Informasi;
- c. Unit Kegiatan Rahasia;
- d. Unit Laboratorium Bahasa; dan
- e. Unit Pengelolaan Asrama dan Bimbingan Mahasiswa.

Pasal 43

Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pasal 44

Unit Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 45

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Perpustakaan.

Pasal 46

Unit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Pasal 47

Unit Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 48

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Teknologi Informasi.

Pasal 49

Unit Kegiatan Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c merupakan unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas melakukan pelayanan pelaksanaan praktek kegiatan rahasia.

Pasal 50

Unit Kegiatan Rahasia terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 51

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Kegiatan Rahasia.

Pasal 52

Unit Laboratorium Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d merupakan unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas melakukan pelayanan pelaksanaan praktek bahasa.

Pasal 53

Unit Laboratorium Bahasa terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 54

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Laboratorium Bahasa.

Pasal 55

Unit Pengelolaan Asrama dan Bimbingan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e merupakan unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas melakukan pelayanan kesejahteraan dan pembinaan mahasiswa.

Pasal 56

Unit Pengelolaan Asrama dan Bimbingan Mahasiswa terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 57

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pengelolaan Asrama dan Bimbingan.

Pasal 58

Kepala Unit Perpustakaan, Kepala Unit Teknologi Informasi, Kepala Unit Kegiatan Rahasia, Kepala Unit Laboratorium Bahasa, Kepala Unit Pengelolaan Asrama dan Bimbingan Mahasiswa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 59

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator dari pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional Dosen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua, pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, STIN harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan STIN.

Pasal 62

Ketua menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Intelijen Negara mengenai hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan di bidang intelijen secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 63

STIN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan STIN.

Pasal 64

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STIN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan-satuan organisasi di lingkungan STIN serta dengan instansi lain di luar STIN sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 65

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STIN wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STIN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 67

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 68

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan, untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 69

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 71

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit bukan jabatan struktural.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 72

- (1) Ketua dan Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden dan/atau Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Unit, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian, serta pegawai di lingkungan STIN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BIN atas usulan Ketua STIN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Perubahan organisasi dan tata kerja STIN sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 74

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd

BUDI GUNAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA